

BAB IV

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan pada bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Kesaksian anak korban Pencabulan dalam Putusan Nomor 159/Pid. Sus/2016/PN. Kag oleh hakim dalam memutus perkara ini menjadikan keterangan saksi korban anak sebagai alat bukti, hal ini dapat dilihat dari sebelum memberikan keterangan di persidangan, saksi korban anak di sumpah terlebih dahulu. Padahal boleh saja saksi korban yang masih di bawah umur memberikan keterangan di persidangan tanpa sumpah.
2. Kesaksian anak korban Pencabulan dalam Putusan Nomor 159/Pid. Sus/2016/PN. Kag jika ditinjau dari hukum Islam itu diperbolehkan dan dapat diterima karena saksi anak dalam kasus ini mengalami sendiri kejadian/peristiwa tersebut dan saksi anak dalam hal ini sangat berperan penting untuk mengetahui secara detail setiap peristiwa/kejadian yang dilakukan oleh terdakwa terhadapnya.

b. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah :

1. Perlu adanya suatu pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan yang memberikan keadilan bagi saksi korban anak dalam memberikan keterangan di muka persidangan agar nantinya timbul peraturan yang memberikan kedudukan bahwa keterangan

- saksi korban anak itu dapat dijadikan sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian.
2. Sebaiknya hakim yang mengadili perkara pidana terkhusus dalam pemeriksaan dan penilaian terhadap keterangan saksi anak di bawah umur harus arif dan bijaksana dalam mencari kebenaran yang materiil dari suatu perkara pidana demi sebuah putusan yang berdasarkan keadilan sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Alfitra. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia.* (Jakarta : Raih Asa Sukses. 2011).

Ali, Zainuddin. *Metodologi Penelitian Hukum.* (Jakarta : Sinar Grafika. 2010).

Al-Ahmadi, Abdul Aziz Mabruk, dkk. *Fikih Muyassar.* (Jakarta : Darul Haq. 2016).

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Panduan Hukum Islam.* (Jakarta : Pustaka Azzam. 2010).

Al-Mubarakfuri, Syaikh Shafiyurrahman. *Shahih Tafsir Ibnu Katsir.* (Jakarta : Pustaka Ibnu Katsir. 2015).

Anshoruddin. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif.* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2004)

Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Peradilan & Hukum Acara Islam,* (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2001).

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang.* (Jakarta : Yarsif Watampone. 2005).

Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam.* (Jakarta : Ichthiar Baru Vab Hoeve. 1996)

Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha.* (Jakarta: Rajawali Pers. 2012)

Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan.* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2005)

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2008).

- Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*. (Jakarta : Amzah. 2012).
- Djubaiddah, Neng. *Perzinaan*. (Jakarta : Kencana Prenada Group. 2010).
- Edidarmo, Toto. *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' dengan Dalil Al-Quran dan Hadis*. (Jakarta : Penerbit Noura. 2017)
- G. Savella, Consuelo. *Pengantar Metode Penelitian*. (Jakarta : UI Press. 1993).
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. (Jakarta : Sinar Grafika. 2003).
- Hasim, Usman. *Teori Pembuktian Menurut Fiqih Jinayah Islam*. (Yogyakarta : Andi Offset. 1984)
- Hutapea MS, Novelina. *Kekuatan Keterangan Saksi Anak Dibawah Umur Dalam Pembuktian Perkara Pidana*. Jurnal : Habonaraon Do Bona : Edisi 2 (Juli 2010).
- Ibrahim, Duski. *Kaidah-Kaidah Fiqih : Pedoman Praktis dalam Penyelesaian Masalah Hukum Islam Kontemporer*. (Palembang : Grafika Telindo Prees. 2014).
- Imani, Allamah Kamal Faqih. *Tafsir Nurul Quran*. (Jakarta : Al-Hudah. 2003).
- Lubis, Sulaikhan. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2005).
- Marsaid. *Perlindungan Hukum Pidana Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*. (Palembang : Noerfikri Offset. 2015).
- Madkur, Muhammad Salam. *Peradilan Dalam Islam*. (Surabaya : PT Bina Ilmu Offset. 1993).

- Mansur, Didik M. Arif dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita.* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2008)
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya.* (Bandung : P.T. Alumni. 2007).
- ,-----. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia.* (Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti, 2010).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam.* (Jakarta : Sinar Grafika. 2005)
- Pramukti, Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya. *Sistem Peradilan Pidana Anak.* (Yogyakarta : Medpress Digital. 2014)
- Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama.* (Jakarta : PT. Raja Grapindo Persada. 2002).
- Romli SA. *Ushul Fiqh 1 : Metodologi Penetapan Hukum Islam.* (Palembang : IAIN Raden Fatah Press. 2006)
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatu'l Mujtahid.* (Semarang : CV. Asy-Syifa.1990).
- R. Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.* (Jakarta : Sinar Grafika. 2016).
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 14.* (Bandung : Alma'arif. 1988).
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqih.* (Jakarta : Kencana. 2011).
- Siregar, Syofian. *Metode Penelitian Kuantitatif.* (Jakarta: Kencana. 2013).
- Sofyan, Muhammad Andi dan Abd. Asis. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar.* (Jakarta : Kencana. 2017).
- Subhan Kurnniawan Firdhausyah, *Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Tinjauan Yuridis*

Terhadap Putusan No: 98/Pid-Sus/2012/PN. Bjn), (Skripsi , Universitas Jenderal Soedirman, Purwokert, 2014).

Sulaiman bin Ahmad Al-Faifi Bin Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah.* (Jakarta : Umul Qura. 2013).

Sulistiani, Siska Lis. *Kejahatan & Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.* (Bandung : Nuansa Aulia. 2016).

Tahido Yanggo, Huzaemah. *Fikih Anak Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak.* (Jakarta : AMP Press. 2016).

Umar, Mukhsin Nyak. *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam.* (Banda Aceh : Yayasan Pena Divisi Penerbit. 2014)

Yuwono, Ismantoro Dwi. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak.* (Yogyakarta : Medpress Digital. 2015).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

KUHP dan KUHAP, (Pustaka Buana, 2014)

Sumber Lainnya

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung.
<https://putusan.mahkamahAgung.go.id/putusan/8a3f8d5fc0a1bd1a44a38a542be1cef>. Pada tanggal 9 Oktober 2018 pukul 09.14.

Yuyanti Lalata, “Tindak Pidana Pencabulan”, diakses dari <http://yuyantilalata.blogspot.com/2012/10/tindak-pidana-pencabulan.html?m=1>. Pada tanggal 07 Januari 2019 pukul 08.43.

<http://www.fiqihkontemporer.com/2013/01/batasan-umur-baligh-bagi-laki-laki-dan-perempuan.html?m=1>. Pada tanggal 29 Juni 2019 pukul 06.34.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Fadilah Riyani
Tempat, Tanggal Lahir : Sungai Pinang, 15 Juni 1997
NIM : 1531600081
Alamat Rumah : Jl. Laut, No 20, Dusun I, RT/RW 002/000, Desa Sungai Pinang II, Kecamatan Sungai Pinang,
Kabupaten Ogan Ilir
No Telp/HP : 083177018885

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Hermansyah
2. Ibu : Suryati

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Pedagang
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga
Status dalam Keluarga : Anak Kandung

D. Riwayat Hidup

1. SD Negeri 2 Sungai Pinang, 2003-2009
2. MTs Negeri Tanjung Raja, 2009-2012
3. SMA Negeri 1 Tanjung Raja, 2012-2015

Palembang, 27 Agustus 2019

(Fadilah Riyani)